

## **Analisa Ketidakharmonisan Rumah Tangga Karena Pengaruh Pelet Dalam Pandangan Islam Studi Kasus Di Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat**

**Nadhratun Nur Hardifa, Abdullah Sani, Suai Lubis**

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1</sup>

Email: [Nadhrahardifa225@gmail.com](mailto:Nadhrahardifa225@gmail.com)<sup>1</sup>, [doktorsani84@gmail.com](mailto:doktorsani84@gmail.com)<sup>2</sup>, [lubissuaib2255@gmail.com](mailto:lubissuaib2255@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap praktik pelet atau ilmu pengasihan yang diyakini mampu mempengaruhi perasaan seseorang dan berdampak pada keretakan rumah tangga. Dalam perspektif islam, pelet termasuk perbuatan sihir yang dilarang karena berpotensi merusak akidah dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelet terhadap ketidakharmonisan rumah tangga serta pandangan majelis ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus MUI dan masyarakat di Kelurahan Pelawi Utara. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelet masih ditemukan di masyarakat dan sering dianggap sebagai solusi masalah hubungan, namun justru menimbulkan konflik berkepanjangan, hilangnya kasih saying, dan perceraian. MUI Kabupaten Langkat menegaskan bahwa pelet hukumnya haram karena termasuk perbuatan sihir dan syirik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pemahaman keagamaan dan peran aktif lembaga keulamaan memiliki implikasi penting dalam mencegah praktik pelet dan menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai nilai-nilai islam

**Kata Kunci:** Ketidakharmonisan Rumah Tangga, Pelet

### **ABSTRACT**

This study is motivated by the persistent belief among some members of society in the practice of palet or love magic, which is believed to influence a person's feelings and lead to marital discord. From an Islamic perspective, pelet is categorized as an act of sorcery that is prohibited, as it has the potential to undermine faith (aqidah) and disrupt family harmony. This study aims to analyse the influence of pelet on marital disharmony and to examine the views of the Indonesian ulema council (MUI) of langkat regency regarding this practice. The research employs a qualitative approach with a descriptive method, using data collection technique such as interviews, observation, and documentation involving MUI administrators in Pelawi Utara Village. Data were analysed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the practice of pelet is still found within the community and is often regarded as a solution to relationship problems: however it instead leads to prolonged conflict, loss of affection, and divorce. The MUI of Langkat regency firmly states that pelet is unlawful because it constitutes sorcery and polytheism (shirk). This study concludes that strengthening religious understanding and the active role of religious institutions have important implications in preventing the practice of pelet and in maintaining household harmony in accordance with Islamic values.

**Keywords:** Household Disharmony, Love Spells

### **PENDAHULUAN**

Keharmonisan rumah tangga merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang stabil. Rumah tangga yang harmonis menjadi tempat tumbuhnya kasih saying, ketenangan, dan pembentukan karakter anggota keluarga. Namun dalam realitas social, banyak rumah tangga mengalami konflik hingga perceraian akibat berbagai faktor, baik ekonomi, komunikasi, maupun pengaruh eksternal (Anisa & Kaloeti, 2022).

Salah satu faktor eksternal yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah praktik pellet atau ilmu pengasihan. Pelet dipahami sebagai upaya mempengaruhi perasaan seseorang melalui cara-cara gaib agar mencintai, patuh,

atau menjauh dari pasangannya. Praktik ini sering dikaitkan dengan perubahan sikap suami atau istri secara tiba-tiba, seperti hilangnya kasih saying dan munculnya kebencian (Ali, 2020).

Dalam ajaran islam, pelet tidak hanya dipandang sebagai persoalan social tetapi juga persoalan akidah, islam secara tegas melarang segala bentuk sihir karena melibatkan kekuatan selain allah dan merusak prinsip tauhid sihir karena melibatkan kekuatan selain allah dan merusak prinsip tauhid (Arifin, 2019). Oleh karena itu, persoalan pelet tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga keagamaan, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas pemberi fatwa dan bimbingan keagamaan di tengah masyarakat.

Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pelet terhadap keharmonisan rumah tangga dan bagaimana pandangan islam, khususnya MUI Kabupaten Langkat, terhadap praktik pelet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut serta mengisi celah penelitian empiris terkait respons lembaga keagamaan terhadap praktik kepercayaan magis dalam kehidupan rumah tangga muslim.

## TINJAUAN TEORITIS

Keharmonisan keluarga merujuk pada kondisi relasi suami istri yang diliputi rasa aman, kasih saying, saling menghormati, dan pemenuhan hak serta kewajiban secara seimbang (Hurlock, 2002). Keluarga harmonis ditandai oleh komunikasi efektif kepercayaan, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara bijak.

Pelet dipahami sebagai upaya memengaruhi perasaan atau kehendak seseorang melalui cara gaib. Dalam islam, pelet tergolong sihir yang dilarang karena melibatkan bantuan jin atau setan serta meramoas kebebasan kehendak manusia (Ibnu Taimiyah, 1995). Praktik ini bertentangan dengan prinsip mawaddah warahmah dalam perkawinan.

Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al Qoradawi menegaskan bahwa segala bentuk sihir yang bertujuan memanipulasi perasaan manusia hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Oleh sebab itu, praktik pelet diposisikan sebagai ancaman serius bagi keharmonisan rumah tangga dan akidah umat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena praktik pelet dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pandangan, pengalaman, dan pemaknaan subjek penelitian secara konsektual (Abdullah, 2020).

Subjek penelitian meliputi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat serta masyarakat di Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait praktik pelet. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi informasi dengan focus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Praktik Pelet Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelet masih diyakini sebagian masyarakat sebagai cara untuk mempertahankan hubungan atau merebut cinta seseorang. Kepercayaan ini sering muncul ketika terjadi konflik rumah tangga yang ditandai dengan perubahan sikap pasangan

secara drastis. Temuan ini menunjukkan bahwa pelet justru memperparah konflik dan memicu ketidakharmonisan rumah tangga. Fenomena tersebut sejalan dengan penjelasan al qur'an dalam surah al baqarah ayat 102:

وَابْتَغُوا مَا تَنْلَوُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلِكُنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعْلَمُونَ النَّاسُ السِّحْرُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَأْلِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُّرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارَّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ مَا يَصْرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسُهُمْ أَفَ كَانُوا يَغْلُمُونَ

“Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya).”

Ayat di atas menyatakan bahwa sihir dapat memisahkan antara suami dan istri, dan ayat ini menegaskan bahwa praktik yang melibatkan sihir tidak membawa kebaikan, melainkan kerusakan dalam hubungan keluarga.

## 2. Pandangan Islam Terhadap Pelet

Dalam perspektif islam, pelet termasuk dalam kategori sihir yang dilarang, karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Allah SWT berfirman bahwa dia tidak akan mengampuni dosa syirik.

Hadis nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan sihir, Antara lain: “Barang siapa mempelajari sihir, maka ia telah berbuat syirik (HR. An-Nasa'i), “tidak akan masuk surga orang yang melakukan sihir (HR. Thabranî)”, serta hadis tentang bahaya menggantungkan jimat, dalil dalil ini menunjukkan bahwa pelet bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga mengancam keselamatan iman pelakunya.

## 3. Pandangan MUI Kabupaten Langkat

MUI Kabupaten Langkat menegaskan bahwa pelet hukumnya haram karena termasuk perbuatan sihir dan syirik. MUI menilai bahwa pelet melanggar tujuan syariat islam dalam menjaga agama dan akal. Oleh karena itu, MUI menganjurkan solusi yang sesuai syariat, seperti memperbanyak doa, zikir, dan ruqyah syar'i sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang dibenarkan.

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pelet masih dipercaya sebagian masyarakat dan berkontribusi terhadap terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, seperti konflik berkepanjangan dan perceraian. Pandangan islam dan MUI Kabupaten Langkat secara tegas menyatakan bahwa pelet adalah perbuatan haram karena termasuk sihir yang merusak akidah dan keharmonisan keluarga.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya peran lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk

memperluas kajian atau menggunakan pendekatan komparatif

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur'an Kemenag Dan Terjemahan*

Abdullah, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Abdullah, M. (2022). *Sihir dan Pengaruhnya Terhadap Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Abdurrahmam, M. (2018). *Ruqyah Syar'i Dan Terapi Gangguan Jin Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Iman

Ali, M. (2020). *Bahaya sihir dan pelet dalam kehidupan umat islam*. Bandung : Pustaka Al-Furqon.

Anisa, A. N., & Kaloeti, D. V. S. (2022). *Hubungan keharmonisan keluarga dan moralitas siswa*. *Jurnal empati* . 11(2). 101-112

Arifin, Z. (2019). *Tauhid penjelasan iman dan syirik*,. Jakarta : Pustaka Millenia.

Hasan , M. (2020). *Pandangan islam tentang praktik sihir*. *Jurnal syari' ah dan hukum islam*, 10 (1).